

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Adanya monopoli penyelenggaraan haji oleh pemerintah selama ini tidak menjadikan penyelenggaraan dan pelayanan Haji di Indonesia menjadi lebih baik. Bahkan banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang muncul, mengindikasikan ketidakprofesionalan, ketidakmampuan, dan ketidaktransparanan Pemerintah (Depag) dalam hal pengorganisasian dan penyelenggaraan haji di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu;
 - a) Aspek substantif dari pelayanan, bimbingan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang tidak berjalan optimal;
 - b) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih tinggi dan masih ada biaya tak langsung atau pungutan di luar BPIH. Biaya yang tinggi ini karena pemerintah tidak membuka secara luas peran swasta untuk aktif menentukan biaya haji tersebut, sehingga mengakibatkan adanya monopoli dalam setiap pemenuhan item-item keperluan haji mulai dari pengadaan barang, pesawat maupun makanan (*catering*);
 - c) Tidak profesional dan transparan dalam pengelolaan dana haji, dikarenakan masih ditemukan selisih kemahalan harga apabila dihitung secara riil berdasarkan *cost* di lapangan;
 - d) Ada indikasi terjadinya praktek korupsi dalam penyelenggaraan haji oleh oknum Departemen Agama dan banyaknya pungutan liar.

Karena itu manajemen monopolistik yang selama ini dijalankan setidaknya cukup memberikan informasi bahwa pola yang demikian telah mengakibatkan penyelenggaraan haji tidak optimal dan seringkali merugikan jama'ah haji itu sendiri.

2. Penyelenggaraan dan pelayanan Haji di Indonesia diamanatkan dan dapat dikecualikan menurut Undang-Undang. Hal ini diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat pengecualian monopoli apabila dilaksanakan sepanjang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur didalam pasal 50 a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Perlu dipertimbangkan penyelenggaraan haji yang berasaskan kepada semangat persaingan dan kompetisi (*competition for the market*) yang sehat, dengan melibatkan pihak swasta nasional sebagai pelaksana (*eksekutor*). Karena selama ini mekanisme penyelenggaraan haji masih ter-desentralisasi (khususnya dalam hal peran pemerintah (DEPAG) yang bertindak sebagai regulator, operator, dan eksekutor), sehingga mekanisme yang dijalankan masih bersifat diskriminatif, tidak mempertimbangkan informasi (kelembagaan) pasar yang lebih luas dimana potensi efisiensi penyelenggaraan ibadah haji diyakini masih dapat dilakukan lebih baik lagi oleh Pemerintah. Setidaknya terdapat 2 alasan sederhana mengapa penyelenggaraan haji perlu dilakukan dengan berlandaskan kepada mekanisme persaingan dan kompetisi;
 - 1) Karena DEPAG sebagai satu-satunya pelaksana haji yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sehingga tidak ada opsi atau pilihan bagi jama'ah haji untuk beralih apabila hak-hak konsumen atau jama'ah haji tidak ditunaikan dan terjadi ketidakpuasan;
 - 2) Karena Pemerintah (DEPAG) masih menentukan secara sepihak harga atau ONH atas jasa dan pelayanan selama penyelenggaraan haji, sehingga konsumen atau jama'ah haji tidak mendapatkan informasi yang tepat. Adapun seharusnya yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran sehingga akan didapat harga yang murah dan efisien.

5.2. Saran

1. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah saat ini masih menimbulkan polemik dan permasalahan seputar ketidakprofesionalan dalam pelaksanaannya, karena itu penulis memberikan sedikit saran menjadi beberapa poin sederhana:
 - a) Dilakukan pembenahan terhadap UU No. 13 tahun 2008 yang masih ditemui banyak kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan peran Depag yang masih memonopoli dalam penyelenggaraannya. (pembenahan UU tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengukuran dampak persaingan terhadap suatu regulasi);
 - b) Pembentukan Badan Pengelola khusus haji yang sifatnya independen;
 - c) Penghapusan Dana Abadi Umat karena hanya membebani jemaah dan memberikan ruang untuk melakukan korupsi;
 - d) Standar Pelayanan Minimum perlu ditetapkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan serta menetap di tanah suci;
 - e) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya.
2. Meskipun monopoli tersebut diamanatkan dan dapat dikecualikan menurut Undang-Undang anti monopoli, akan tetapi menurut hemat penulis khususnya dalam hal penyelenggaraan haji di Indonesia, negara sebaiknya bertindak sebagai:
 - a) Negara sebagai regulator (*de sturende*) yang mengendalikan atau mengarahkan pelaksanaan haji di mana di dalamnya negara bertindak sebagai wasit (*jury*);
 - b) Negara bertindak sebagai penyedia (*de presterende*) lebih-lebih dalam suatu negara yang berfalsafah negara kesejahteraan (*welfare state*)

3. Perlu Penyempurnaan dalam organisasi penyelenggaraan ibadah haji dengan memisahkan Peran regulator dan operator. Beberapa poin saran dalam hal ini yang perlu dicermati adalah:
- Pemerintah menjalankan fungsi Regulator, dan Fungsi Pelaksanaan diserahkan kepada Badan Pelaksana Ibadah Haji yang dibentuk khusus oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - Setiap komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji diorganisasikan oleh Badan Pelaksana Ibadah Haji dengan mengimplementasikan mekanisme *competition for the market* secara transparan dan tidak diskriminatif. Berikut adalah ilustrasi dari beberapa poin tersebut;

